



Kajian Antropolinguistik: Makna Simbolik Bolanafo Secara Religi pada Pernikahan Adat Suku Nias

Agus Arda Setiawan Telaumbanua¹, Dalmidah Lubis², Yakobus Nosiduhu Harefa³

¹⁻² Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Jakarta, Indonesia

³ SD Pelita Anugerah, Indonesia

Email: agusardasetiawantelaumbanua@gmail.com¹, dalmidahlubis70@gmail.com², obusharefa95@gmail.com³

Abstract: *This paper discusses the Bolanafo of marriage in Nias society. The focus of discussion in this paper is how important Bolanafo is as a factor in the traditional marriage of the Nias tribe and how Christianity theologically views Bolanafo. To fulfill the research objectives, a number of literature studies were conducted by utilizing literature and conducting interviews related to Bolanafo in the Nias marriage system. All the literature data was processed and analyzed, as a research conducted by literature study, the results of this research are presented descriptively. The culture in Nias marriage is still very strong and is practiced until today. It must be realized that serving bolanafo in a Nias wedding is not something that is outdated or involves a complicated process. Doing so is an effort to maintain identity as Ono Niha wherever they are.*

Keywords: Custom, Wedding, Bolanafo, Religion.

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang Bolanafo perkawinan pada masyarakat Nias. Hal yang menjadi fokus diskusi pada tulisan ini adalah, seberapa pentingnya Bolanafo sehingga menjadi faktor berjalannya pernikahan adat suku Nias serta bagaimana dengan pandangan agama kristen secara teologis mengenai Bolanafo. Untuk memenuhi tujuan penelitian maka dilakukan sejumlah studi pustaka dengan memanfaatkan literatur-literatur dan melakukan wawancara yang berkaitan dengan bolanafo dalam sistem pernikahan Nias. Seluruh data literatur tersebut diolah dan dianalisis, sebagai sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan studi kepustakaan maka hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif. Budaya di dalam pernikahan Nias masih sangat kental dan dipraktekkan hingga dewasa ini. Harus disadari disuguhkannya bolanafo dalam pernikahan Nias bukan sesuatu yang ketinggalan zaman atau melibatkan proses yang rumit. Melaksanakannya merupakan upaya mempertahankan identitas sebagai Ono Niha dimanapun berada.

Kata Kunci: Adat, Pernikahan, Bolanafo, Religi.

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai jenis suku, bahasa dan kebudayaan. Tercatat sekurangnya ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Sistem perkawinan adat merupakan salah satu tradisi dari suatu suku bangsa yang masih berlaku dalam masyarakat Indonesia dalam melangsungkan perkawinan. Salah satu suku bangsa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih mempertahankan tradisi perkawinan adat adalah suku Nias (Savitri dan Zalukhu 2017). Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Tujuan utama pernikahan yakni terciptanya keluarga yang tentram. Keluarga tentram dalam pandangan umum merupakan keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada kacamata harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka peraturan sebelumnya tidak berlaku lagi. Hal ini terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Kitab-Undang-undang-Hukum-Perdata.pdf t.t.:23).

Prosesi pernikahan adat di suku Banjar misalnya, sebagaimana dilaporkan oleh penelitian Sulistyoko & Hafidzi, memiliki tradisi pengantaran jujuran dalam skema lamaran pernikahan yang telah disetujui. Besar uang jujuran tersebut walaupun dikendalikan oleh pihak perempuan, merupakan nilai yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Apabila nilai jujuran yang telah ditetapkan itu tidak dapat dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki maka secara sepihak, rencana pernikahan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak perempuan (Sulistyoko dan Hafidzi 2020). Demikian juga penelitian Rumkel tentang tradisi pernikahan di masyarakat Desa Wasbakat Kecamatan Air buaya, Kabupaten Buru. Budaya setempat mengenal konsep sasi yakni sejumlah kesepakatan hukum adat sebagai tanda bahwa seorang anak perempuan telah diikat untuk kelak menjadi pengantin bagi seorang anak laki-laki. Hukum sasi ini dilakukan oleh masing-masing keluarga atas nama anak. Sasi mengatur sejumlah ketentuan, kesepakatan dan hal-hal mengikat khususnya yang menjadi kewajiban pihak laki-laki. Jika kelak pernikahan tersebut batal maka hukuman adat dan etika akan dikenakan kepada pihak laki-laki tersebut (Rumkel 2020).

Pernikahan merupakan awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, laki-laki dan perempuan. Dikatakan laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagai kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal. Koentjaraningrat menegaskan bahwa perkawinan merupakan fenomena yang penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tersebut bertujuan untuk mengatur seks, memberikan perlindungan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan, memenuhi kebutuhan akan seorang teman hidup, harta, gengsi, naik kelas dalam masyarakat, dan memelihara hubungan antar kelompok-kelompok kerabat (Koentjaraningrat 2009:90).

Nursayani Maru'ao menjelaskan Ardianto dalam bukunya menegaskan bahwa perkawinan menurut hukum adat berhubungan dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat, dan pribadi. Selanjutnya Maru'ao mengatakan bahwa adat perkawinan dapat dijadikan sebagai sarana memperbaiki hubungan kekerabatan yang sudah menjauh atau retak (Maru'ao 2014:8). Penelitian ini dilaksanakan untuk mengeksplorasi hal-hal yang khas di dalam skema pernikahan Nias sebagai sebuah identitas budaya dan keterkaitannya dengan pandangan agama Kristen secara teologis. Peneliti mengkhususkan Bolanafo dalam pernikahan Adat Suku Nias sebagai daya tarik untuk diteliti, karena memiliki peranan yang sangat penting berjalannya acara pernikahan adat suku Nias.

2. METODE PENELITIAN

Untuk memenuhi tujuan penelitian maka dilakukan sejumlah studi pustaka dengan memanfaatkan literatur-literatur dan melakukan wawancara yang berkaitan dengan sistem pernikahan Nias terkhususnya *Bolanafo*. Seluruh data literatur tersebut diolah dan dianalisis, sebagai sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan studi kepustakaan maka hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif. Sumber-sumber yang digunakan yakni, buku, artikel, dan website internet yang relevan dengan topik penelitian. Pada awal pembahasan, dinarasikan tentang asal usul Bolanafo sebagai warisan budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya, dipaparkan tentang proses pembuatan Bolanafo, termasuk bahan, teknik, dan nilai-nilai budaya yang menyertainya. Kemudian dijelaskan peranan Bolanafo dalam upacara pernikahan adat Nias, khususnya dalam struktur simbolik dan sosial. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas dua unsur penting lain yang menyatu dalam praktik budaya tersebut, yaitu budaya fangowai dan fame'e afo sebagai ekspresi penghormatan dan komunikasi antar keluarga dalam pernikahan adat, serta tradisi maena sebagai bentuk ekspresi sukacita kolektif dalam acara adat. Penelitian ini akan ditutup dengan kajian tentang pandangan masyarakat Kristen terhadap Bolanafo dan elemen-elemen budaya adat lainnya, dalam kaitannya dengan pemahaman iman dan ekspresi religius. Seluruh data dianalisis secara kontekstual untuk memahami bagaimana praktik-praktik budaya tersebut tetap hidup dan diberi makna baru dalam konteks masyarakat Kristen Nias masa kini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal Usul Bolanafo

Menurut Telaumbanua Salah satu tradisi *ono niha* (anak manusia) yang masih hidup dan tetap di pertahankan sampai sekarang yaitu Bolanafo (Telaumbanua 2011:10). *Bolanafo* adalah wadah untuk bahan makan sirih orang Nias yang terbentuk dari anyaman kulit daun. *Bolanafo* terdiri dari dua suku kata yaitu *bola* dan *afo*. *Bola* adalah tempat, sedangkan *afo* adalah lima ramuan yang sering disebut sebagai tradisi makan sirih bagi orang Nias, yaitu *ari tawuo* (daun sirih), *betua* (kapur), *gambe* (daun gambir), *bago* (tembakau), dan *fino* (buah pinang) (Bola nafo - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas t.t.). Kelima bahan ini disatukan, disusun secara rapi di dalam Bolanafo.

Sedangkan menurut *Satua Mbanua* (Kepala Adat) di desa Ombolata Sawo melalui wawancara mengatakan bahwa: “*Meföna, me möi ira zatua föna tou ba Tetehöli ana’a, so lohe-lohe danga ra yaia daö böwö, nah moroi ba böwö dae lah so bolanafo.*” Dalam bahasa indonesianya “Dulu ketika para nenek moyang masyarakat Nias turun di *Tetehöli Ana’a*, mereka dilengkapi dengan *böwö*, nah dari *böwö* itulah terdapat *bolanafo*.” Hal ini selaras dengan Telaumbanua dalam bukunya yang menjelaskan kapan dimulainya tradisi bolanafo ini belum ada dokumen sejarah otentik yang menyebutkan, tapi kalau ditelusuri lebih jauh, dalam mite tentang asal usul Ono Niha yang dipercayai secara kolektif oleh masyarakat Nias disebutkan bahwa orang Nias diturunkan ke *Tetehöliana’a* (lokasi yang dipercaya di tengah pulau Nias) dari langit oleh Pencipta secara bijaksana dengan dilengkapi *böwö* atau adat istiadat dan perlengkapannya yaitu bolanafo dengan unsurnya (Telaumbanua 2011:9).

Kemudian *Bolanafo* menjadi tradisi masyarakat Nias, mereka menyebutnya *Manafa*. Pada zaman dahulu, pembuatan Bolanafo ini dilakukan oleh perempuan di waktu senggang yang diwariskan oleh sang Ibu kepada anak gadisnya, sehingga setiap perempuan di Nias memiliki keterampilan ini. *Bolanafo* dibuat oleh perempuan di setiap kampung di Nias yang digunakan untuk kebutuhan sendiri atau dijual sebagai barang kerajinan di pasar-pasar tradisional dan toko souvenir untuk para wisatawan. *Bolanafo* biasanya juga dihiasi dengan simbol dan motif dari Nias yang memiliki makna tersendiri. Contohnya seperti motif *Ni’otarawa* yang digunakan oleh bangsawan, sementara motif *Ni’ohulayo* digunakan oleh masyarakat umum (Museum Pusaka Nias – Istiadat Nias t.t.). Namun, kini *Bolanafo* beralih fungsi sebagai penyimpanan emas, dompet, dan tempat menyimpan uang. Bolanafo juga telah terdaftar sebagai Warisan Budaya Takbenda pada tahun 2011 dengan nomor registrasi 2011001695 (Indonesia 2019:302–3).

Proses Pembuatan dan Fungsi Sosial

Pembuatan Bolanafo, dimulai dengan mencari dan membersihkan daun pandan dari durinya yang berada di bagian punggung dan pinggir. Daun yang telah dibersihkan dipotong ujung ke ujung lalu ditumbuk. Setelah itu daun pandan dibelah berdasarkan ukuran yang diinginkan lalu direbus. Selanjutnya daun direndam di air mengalir lalu dijemur di bawah panas matahari hingga kering. Setelah kering, daun pandan kering diberi warna lalu dijemur kembali agar warnanya meresap dan kering. Langkah berikutnya yaitu melembutkan (*lasinga*) daun pandan tersebut agar mudah ketika dianyam. Ketika daun sudah lembut, daun sudah dapat dianyam oleh pengrajin untuk dijadikan Bolanafo (*Bola Nafu » Budaya Indonesia t.t.*). Beragam motif menghiasi kantung sirih ini mulai dari motif yang sederhana hingga motif-motif yang rumit dengan makna tertentu antara lain *Ni'otawuyu Nangi* (pusaran angin yang melambang percintaan suami-istri), *Ni'obakola dan Ni'obowo Gafusi* (putik kapas). Secara adat kedudukan Bolanafo tergolong penting, bolanafo dengan motif daun paku- pakuan atau bintang menjadi salah satu barang yang dipersembahkan mempelai laki-laki kepada ibu mertua. Adat Nias juga mengharuskan perempuan yang baru menikah harus memiliki *Bolanafo* tersendiri sebagai wadah untuk menyuguhkan sirih siap kunyah yang sudah berisi *Tawuo* (sirih), *Mbetu'a* (kapur), *Bago* (tembakau), *Fino* (pinang) dan *Gambe* (gambir) kepada sang suami (Indonesia 2019).

Tradisi makan sirih di Pulau Nias merupakan salah satu bentuk penghormatan masyarakat Nias terhadap tamu yang datang. Biasanya, tradisi ini kerap dilakukan saat akan memulai pertemuan adat, acara keluarga, upacara adat, atau perayaan- perayaan besar lainnya (*Bolanafo | Pariwisata Indonesia Bolanafo t.t.*). Bagi orang Nias, Bolanafo tak sekadar sebagai wadah sirih- pinang. Kebiasaan makan sirih mempunyai fungsi sosial, yaitu sebagai sarana untuk membantu menyatukan pikiran yang berbeda, menghindari perpecahan, dan membangun harapan. Itu sebabnya, makan sirih menjadi pembuka dalam kegiatan pertemuan adat, keluarga, dan acara besar masyarakat Nias. Bersirih dan tradisi menghormati tamu dengan suguhan sirih masak ini sudah dilakukan sejak keberadaan Ono Niha atau orang Nias di pulau Nias.

Bolanafo Dalam Pernikahan Adat Suku Nias

Pada pesta pernikahan adat suku Nias Bolanafo memiliki peranan yang sangat penting, berjalannya acara pernikahan adat suku Nias karena Bolanafo secara khusus dipersembahkan kepada ibu pengantin mempelai perempuan dalam pesta pernikahan sebagai penghargaan dan penghormatan paling tertinggi sekaligus untuk mengambil hati seorang ibu

karena dia yang merawat dan membesarkan anak perempuannya dari kecil hingga saat menikah (Telaumbanua 2011:11). Motif *Ni'ohulayo* yang disebut *bola Nina/bola dandrösa* merupakan motif *Bolanafo* yang secara khusus dipersembahkan kepada ibu pengantin perempuan (*Mbene'o*). Mempelai laki-laki (disebut *marafule*) biasanya memohon izin dan memberikan penghormatan kepada ibu mempelai perempuan sebelum membawa pergi anaknya dengan cara memberikan mereka satu paket *bolanafo* (disebut *fame'e bola*). Paket ini bagian dari *Fondrako* tentang pernikahan yang berisi perlengkapan lengkap untuk menginang dan disertai pemberian amplop berisi duit. Wakil-wakil wanita dari berbagai keluarga pihak *Sowatö* akan duduk menerima *bolanafo* dari *marafule* yang menyerahkannya sambil berjongkok (Zaluchu 2020).

Salah seorang warga desa ombolata sawo menyebutkan *Fame'e afo* atau penyerahan sirih tidak hanya dilakukan oleh *marafule* (Pengantin laki-laki) ketika *Falöwa* (Upacara Pernikahan) saja melainkan dari awal sampai akhir tahapan upacara dilaksanakan. Dalam adat pernikahan masyarakat Nias, terdapat sejumlah tahapan upacara yang disertai dengan *bowo* atau persembahan yang harus dibawa sebagai bentuk penghormatan dan simbol relasi antara dua keluarga. Tahapan pertama adalah *Fame'e li*, yakni upacara penyampaian lamaran atau pinangan yang menjadi awal proses resmi menuju pernikahan. Selanjutnya, pada tahap *Fame'e Laeduru*, dilakukan pemberian cincin pertunangan yang disertai dengan jujuran berupa emas sebanyak 2 *siwalu*, 2 ekor babi 4 *alisi*. Tahapan berikutnya adalah *Fanunu Manu*, yaitu upacara membakar ayam sebagai simbol keseriusan niat, di mana pihak pria membawa jujuran berupa emas 1 *balaki*, 2 *siwalu*, dan 3 ekor babi.

Kemudian dilakukan *Famalua Li*, yaitu upacara penyampaian hasrat dari pihak pria yang disertai dengan jujuran emas *tambali siwalu* sebesar 5 gram. Setelah itu, dalam *Fame'e fakhe toho*, keluarga pria membawa padi jujuran beserta emas 1 *siwalu*, 2 *saga tambali siwalu*, dan 4 *ngasao'e* padi. Selanjutnya adalah *Fangandrö Li Nina*, yaitu upacara memohon waktu dari ibu pihak gadis dengan membawa jujuran emas 1 *balaki* dan 2 ekor babi sebagai lambang penghargaan dan penghormatan. Upacara *Fame'e* dilaksanakan sebagai bentuk nasihat bagi calon pengantin, yang disertai dengan membawa jujuran emas 1 *siwalu* dan 3 ekor babi.

Pada tahap *Famaola ba nuwu*, pihak pria memberitahukan kepada paman dari pihak perempuan mengenai rencana pernikahan, disertai emas 1 *balaki*, 2 *siwalu*, dan 2 ekor babi. Selanjutnya, *Famaigi bawi walöwa* merupakan upacara menengok babi jujuran adat, sambil membawa emas 2 *siwalu* serta suguhan makanan dengan lauk babi 4 *alisi*. Dalam *Foalau bawi* atau *Folohe bawi*, pihak pria membawa babi jujuran dengan jujuran emas *tambali*

siwalu, 3 ekor anak babi yang telah dimasak dan dibungkus, serta daging babi sebesar 4 *alisi* yang telah dipotong-potong. Puncak rangkaian ini adalah *Falöwa*, yaitu upacara pernikahan yang dilangsungkan dengan membawa emas 1 *balaki* dan 6,5 *sese*. Setelah itu, dalam *Fame'e gö*, dilakukan pemberian makan kepada pengantin sebagai bentuk berkat dan kebersamaan, dengan membawa emas 1 *balaki* dan 2 ekor babi. Tahapan *Famuli nukha* merupakan upacara pengembalian peralatan atau pakaian yang telah dipinjam, dengan membawa emas jujuran 1,5 *siwalu* dan 2 ekor babi. Terakhir, *Fanöröi omo* adalah upacara bertamu ke rumah saudara pihak ayah yang disebut *tananama*, dan dilaksanakan dengan membawa sirih sebagai simbol penghormatan dan ikatan kekeluargaan (Handayani 2011:62–70).

Namun, beberapa upacara tidak dilakukan oleh masyarakat Nias pada zaman sekarang. Hal ini disebabkan karena banyaknya mahar yang tidak bisa dibayar lunas atau tidak bisa penuh oleh sekelompok masyarakat Nias tertentu. *Bowo* (Mahar) sendiri pun, sekarang di tentukan dengan kondisi ekonomi dari pihak mempelai Pria. Setiap pelaksanaan acara pra pesta pernikahan pihak laki-laki harus membawa *afo* (Sirih) kepada pihak perempuan sesuai dengan permintaan pihak perempuan dan adat Nias, dan pengantin laki-laki juga harus mengantongi rokok untuk diberikan kepada pihak keluarga pengantin perempuan ketika laki-laki datang kekediaman pengantin tersebut sebagai tanda hormat (Bate'e dkk. 2024).

Perubahan dalam pelaksanaan upacara adat ini tidak menghilangkan esensi dari nilai-nilai penghormatan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Nias. Salah satu wujud penghormatan yang tetap dipertahankan hingga kini dapat dilihat dalam praktik *fangowai* dan *fame'e afo*, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari prosesi adat pernikahan di Nias. *Fangowai* dan *fame'e afo* budaya didalam pernikahan adat nias yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pesta adat perkawinan di Nias yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya, di mana apabila ada *fangowai* maka selanjutnya ada *fame'e afo*. *Fangowai* memiliki arti *fasumangeta* (penghormatan kepada tamu) *fame'e afo* adalah pemberian sekapur sirih yang pada masyarakat Nias memberikan *afo* merupakan *sia'a mböwö* (penghormatan pertama). Apabila dalam suatu pesta perkawinan adat itu tidak dilaksanakan, maka akan disebut sebagai *niha silö mangila huku* (orang tidak tahu adat) (Maru'ao 2014). Keberlangsungan tradisi *fangowai* dan *fame'e afo* ini menunjukkan betapa pentingnya simbol-simbol penghormatan dalam adat pernikahan Nias, yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga memiliki makna budaya yang dalam. Lebih dari sekadar pemberian sirih, prosesi ini juga diiringi dengan ekspresi tradisi lain yang sarat makna, Hal ini tampak jelas dalam penuturan salah seorang warga, yang menjelaskan bahwa pemberian *bolanafo*

tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga disertai dengan tarian adat yang khas yang disebut *maena*. *Bolanafo* bukan hanya sekadar disuguhkan begitu saja, melainkan *bolanafo* diantar dengan sebuah tarian yang dinamakan *maena fame'e bola*. Tarian ini dilakukan oleh pihak *tome* (mempelai laki-laki), yang diiringi dengan lagu yang dinyanyikan secara bersama-sama oleh pihak yang melaksanakan *maena* (Tarian) yang disebut *Maena Fame'e bola*. *Maena fame'e bola* dilakukan bertujuan untuk mengantar *marafule* (pengantin laki-laki) menyerahkan *bolanafo* kepada *ina* (ibu) dari *mbene'e* (pengantin perempuan) serta seluruh perempuan dari *mbene'e* (pengantin perempuan), setelah *maena fame'e bola* yang dilaksanakan oleh pihak *tome* (pihak laki-laki), pihak *Sowato* juga akan melaksanakan *maena* (Tarian) yang disebut *Maena Fanema Bola*. *Maena fanema bola* dilakukan bertujuan untuk menyampaikan bahwa *Bolanafo* yang berikan oleh *marafule* (pengantin pria) di terima oleh semua pihak *sowato* (pihak perempuan).

Pandangan Orang Kristen Secara Religi

Setelah kekristenan tiba di Nias, prinsip-prinsip kosmologi dan nilai nilai teologi orang Nias mengalami transformasi dan adaptasi dengan keyakinan baru. Menyangkut pernikahan misalnya, tidak lagi diberkati oleh *Ere* dan meminta berkat dari leluhur digantikan oleh tatacara gerejawi. Dalam hal ini terjadi integrasi, bahkan kolaborasi, antara praktik adat dengan praktik gereja. Acara-acara adat tersebut dihadiri oleh rohaniawan gereja dan setelah semua kegiatan adat selesai, gereja mengambil alih peran berkat dan pengudusan pernikahan melalui upacara pemberkatan nikah kudus yang dinamakan *famarausa tanga* (Zaluchu 2020).

Begitu juga dengan *Bolanafo*, dalam tata acara gerejawi, *bolanafo* tidak dapat disuguhkan seperti halnya dalam acara adat atau lebih tepatnya tidak diperbolehkan untuk melakukan acara penyuguhan *bolanafo* di gereja. Namun, jika mengikut acara pernikahan secara gerejawi kita akan menemukan ada sekelompok atau beberapa orang yang memakan sirih atau di sebut *Monganga afo*. Tidak adanya larangan bagi sekelompok orang yang *monganga afo* ketika berlangsungnya acara pernikahan di gereja karena tidak ada prosesi acara penyuguhan *afo* bagi mereka yang ingin *manafo* (rys 2017).

Bolanafo dalam tata acara gerejawi tidak dapat disuguhkan sebenarnya karna *bolanafo* di pandang secara doktrin agama bukan secara teologis atau secara sistem religi. Hanya dengan cara pandang secara sistem religilah, berbagai bentuk kearifan lokal dapat dilestarikan dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Maka sudah sepatutnya, pelestarian *bolanafo* dalam pernikahan adat di Nias dan nilai-nilai filosofi yang menyertainya perlu disosialisasikan atau diteruskan kepada generasi baru. Khususnya generasi milenial yang kini

hidup di zaman digital dan mengedepankan prinsip instant yang serba ringkas dan cepat. Melakukan reduksi terhadap kearifan lokal karena alasan modernitas, proses cepat yang tidak bertele-tele serta sikap yang menolak tradisi karena dianggap sudah tidak up to date, hanya akan membunuh kearifan lokal itu sendiri.

Pelestarian bolanafo sebagai bagian dari pernikahan adat Nias tidak hanya berbicara soal warisan budaya, tetapi juga menyangkut identitas kolektif masyarakat Nias yang telah mengalami proses panjang inkulturasi iman Kristen. Dalam kerangka teologi kontekstual, pelestarian unsur-unsur budaya lokal seperti bolanafo harus dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap karya Allah dalam sejarah dan kebudayaan manusia. Inkulturasi iman Kristen ke dalam budaya lokal tidak berarti menghapus unsur adat yang telah berakar dalam kehidupan sosial masyarakat, melainkan memurnikan dan menafsirkannya kembali dalam terang Injil. Seperti yang dinyatakan oleh Bevans, teologi kontekstual berusaha menjembatani antara iman Kristen dan budaya setempat dengan mengakui bahwa setiap budaya memiliki nilai-nilai intrinsik yang dapat memuliakan Tuhan bila dimaknai secara tepat (Bevans 2002).

Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, generasi muda Nias perlu mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai makna simbolik dan spiritual dari tradisi seperti bolanafo. Pendidikan budaya berbasis gereja dan komunitas adat menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif generasi milenial terhadap pentingnya warisan leluhur. Dalam hal ini, gereja tidak hanya bertindak sebagai lembaga rohani, tetapi juga sebagai agen pelestarian budaya yang mampu menyatukan nilai-nilai kekristenan dengan filosofi hidup masyarakat lokal. Oleh karena itu, kolaborasi antara tokoh adat, pemuda gereja, dan akademisi sangat diperlukan untuk menciptakan ruang-ruang dialog antar-generasi agar kearifan lokal tidak terputus oleh waktu. Dengan demikian, bolanafo bukan hanya sekadar peninggalan budaya, tetapi juga menjadi bagian integral dari spiritualitas dan jati diri orang Nias dalam menghadapi zaman yang terus berubah.

4. KESIMPULAN

Secara umum, dalam kehidupan sehari-hari bolanafo bagi masyarakat Nias merupakan sudah hal yang biasa. Namun dalam hal adat terkhususnya adat pernikahan, *bolanafo* memberikan kontribusi yang besar untuk berjalannya upacara pernikahan yang dilaksanakan. *Bolanafo* menjadi unsur utama dalam pernikahan setelah *Böwö*, akan menjadi sebuah masalah dalam upacara adat jika penyuguhan bolanafo tidak disuguhkan. Harus disadari bahwa bolanafo merupakan simbol dari inti acara adat pernikahan Nias. misalnya saja seorang ibu dalam pandangan masyarakat Nias adalah sosok yang bermartabat dan

dihargai, dibuktikan ketika pesta pernikahan dengan di suguhkannya *bolanafo*. Dari prosesi penyuguhan *Bolanafo* inilah yang menjadi simbol kreatifitas perempuan Nias dan penghargaan terhadap ciptaan. Tanpa kita sadari para ibu (*ina*) di Nias menjadi penggagas rantai-nilai yang telah membentuk *Bolanafo* dari rumput rawa-rawa *kelöamö*. Karya cipta ini perlu dilindungi, dihargai, dan dikembangkan agar pelestarian rantai-nilai yang telah digagas tidak sirna begitu saja. Penyuguhan *Bolanafo* dalam pernikahan adat di Nias merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang khas dan harus dipertahankan. Cara pandang modernitas terhadap *bolanafo* ini tidak boleh direduksi di dalam perubahan- perubahan yang sifatnya adaptif karena akan merubah filosofisnya. Sebaliknya modernitas perlu memberi ruang aktualisasi. Generasi baru di Nias harus menyadari bahwa disuguhkannya *bolanafo* dalam pernikahan Nias bukan sesuatu yang ketinggalan zaman atau melibatkan proses yang rumit. Melaksanakannya merupakan upaya mempertahankan identitas sebagai *Ono Niha* dimanapun berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bate'e, P. P. P., Bawamenewi, A., Ndruru, M., Zega, I. S., & Waruwu, Y. (2024). Analisis nilai budaya fanika era-era mböwö di pesta pernikahan adat Nias. *Jurnal Education and Development*, 12(3), 515–523.
- Bevans, S. B. (2002). *Models of contextual theology*. Orbis Books.
- Bola Nafo. (n.d.). *Budaya Indonesia*. <https://budaya-indonesia.org/Bola-Nafo>
- Bola nafo. (n.d.). *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Bola_nafo
- Bolanafo. (n.d.). *Pariwisata Indonesia*. <https://pariwisataindonesia.id/budaya-dan-sejarah/bolanafo/>
- Handayani. (2011). *Mengenal budaya Nias*. C.V. Ghina Walafa.
- Indonesia, Directorate of Cultural Heritage and Diplomacy, Ministry of Education and Culture of. (2019). *Bahasa Indonesia: Buku katalog warisan budaya takbenda Indonesia 2018 (Buku 2)*. Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kitab-undang-undang-hukum-perdata.pdf. (n.d.).
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Maru'ao, N. (2014). Analisis penyebab menurunnya penerapan fangowai dan fame'e afo dalam pesta adat perkawinan di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara: Kajian sosiolinguistik [Skripsi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah].

- Museum Pusaka Nias. (n.d.). Istiadat Nias. <https://museum-nias.org/istiadat-nias/>
- Rumkel, L. (2020). Perkawinan sasi menurut hukum adat di Desa Wasbakat Kecamatan Airbuaya. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(8), 605. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i8.1558>
- Rys. (2017). Tradisi mengunyah sirih dengan Bolanafo Nias. <https://rekreative.com/tradisi-mengunyah-sirih-dengan-bolanafo-nias/>
- Savitri, N., & Zalukhu, M. (2017). Diskriminasi dalam hukum perkawinan (penelitian atas hukum perkawinan adat suku Nias). *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 224. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.225-233>
- Sulistyoko, A., & Hafidzi, A. (2020). Tradisi Maantar Patalian pada perkawinan masyarakat adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah antropologis dan sosiologis). *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 7(1), 19–32. <https://doi.org/10.36835/annuha.v7i1.327>
- Telaumbanua, E. G. N. (2011). *Nias bangkit: Langkah-langkah awal*. Sinar Pustaka.
- Zaluchu, S. E. (2020). Perspektif antropologi dan religi perkawinan suku Nias. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 14(2), 108–119. <https://doi.org/10.17977/um020v14i22020p108-119>